

ABSTRAK

Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan membina Pelabuhan Perikanan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pelabuhan perikanan memiliki dua fungsi yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang kepelabuhan perikanan. Kota Pekalongan sendiri dijadikan sebagai sentra kegiatan perikanan, hal ini ditunjang dengan adanya Pelabuhan Perikanan Nusantara yang berperan penting dalam roda perekonomian masyarakat. Namun di dalam pelaksanaan fungsinya masih mengalami permasalahan yang mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan usaha perikanan tangkap sedangkan Kota Pekalongan pernah menjadi salah satu tempat pendaratan ikan terbesar se-Asia Tenggara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan Pelabuhan Perikanan Nusantara dalam usaha perikanan tangkap di kota Pekalongan serta mengetahui permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan pelabuhan perikanan nusantara pekalongan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan wawancara yang digunakan sebagai penunjang data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan tidak mendukung usaha perikanan tangkap karena sebagian besar fungsi pengusahaannya dilaksanakan oleh pihak Perum Perindo. Rata-rata jumlah produksi selama 10 tahun terakhir mengalami penurunan dipengaruhi oleh fasilitas kolam pelabuhan yang mengalami pendangkalan muara. Dalam melaksanakan kegiatan usaha perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan mengalami beberapa permasalahan diantaranya: pemilik kapal tidak menyediakan kelengkapan melaut, pendangkalan muara sungai, perilaku nelayan dan masyarakat sekitar pelabuhan, serta ketidaksesuaian ijin yang digunakan. Penulis dapat memberikan saran yaitu sosialisasi pentingnya alat keselamatan berlayar, melanjutkan pembangunan pelabuhan *Onshore*, melakukan pengerukan secara berkala, sosialisasi tentang menjaga lingkungan sekitar pelabuhan, sosialisasi tentang kepatuhan perizinan alat tangkap, serta sosialisasi tentang pentingnya melaporkan perubahan ABK.

Kata Kunci: Pelabuhan Perikanan, Usaha Perikanan, Pekalongan